BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik dikalangan umat Islam. Pembicaraan ini membawa konsekwensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem dunia perbankan dewasa ini termasuk riba. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat yang pertama dari kalanagan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpertasi para Fuqaha tentang riba sebagaimana tertuang dalam Fiqih (Hukum Islam). Interprestasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (nasabah) kepada pihak yang meminjami adalah termasuk riba. Pendapat lain mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya exploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.[1]

Pada mulanya, sebelum terjelma menjadi lembaga, perkonominan umat berwujud dalm bentuk norma. Norma tersebut pada umumnya termuat dalam AL-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Jahilia tidak ditemukan ketentuan yang melarang riba, tetapi kemudian Islam membawa norma baru yang mengharamkan riba yang termuat dalam AL-Qur'an dan sunnah setelah dipahami dan diterima oleh masyarakat pada saat itu dipandang sebagai norma, karena telah ditetapkan sebagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat.[2]

---

[1] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004: cet, ke-II, h. 27

[2] A, Djazuli, YadiJanuari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenala*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2002) Cet. ke-1, h. 4-5

Salah satu ciri-ciri penting dalam Islam adalah tidak hanya mengubah nilai- nilai dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka legeslatip yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan dan menghindari penyalah gunaan.[3]

Para ekonomi kontenporer menyadari secara empiris bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko dapat mengakibatkan peminjam memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan, sehingga terjadi berbagai krisis. Hal ini akan terjadi apabila pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung atau rugi (profit and loss sharing), Bunga tidak dapat membina kearah pembentukan dan penanaman modal karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang produksi yang terkandung didalamnya.[4] Riba atau bunga dari modal yang dipinjamkan dan kini merupakan asas pengembangan harta pada sebagian besar yayasan-yayasan dagang dan industri.[5]

Pada prinsipnya, dalam sistem keungan Islam, lembaga-lembaga keuangan Non-Bank yang diperlukan hampir memiliki peran yang sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi lansung ataupun tak lansung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah diterabkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan msyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah terbentuk beberapa institusi keungan Non-Bank dengan prisip yang dibenarkan oleh syariat Islam.[6] Salah satunya adalah *Baitul Maal Watamwil* (BMT) yang kegiatannya menggunakan sistem syariat Islam.

---

[3] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007), h. 33

[4] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Konteporer*, (Yogyakarta: UII Press), cet, ke-1, h.30

[5]Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT.AL-Ma'rif, 1985), h.257

[6] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keungan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2007) Cet ke-4 h.8

Suatu kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT Bina Umat Mandiri adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT Bina Umat Mandiri tunduk pada Undang-Undang pekoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara pisik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keunagan Syariah (KJKS).

Berdasarkan Undang-Undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992, dalam Bab I ketentuan umum pasal I ayat I dijelaskan tentang definisi dan landasan umum koperasi, yaitu: ”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluaragaan”.

Demikian juga dijelaskan dalam pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 Bahwa: “Koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1995 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.”[7]

Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil berasal dari dua suku kata, yaitu *Bait* dan *AL Mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *Al Mal* berarti benda atau kekayaan. Jadi Baitul Mal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan, yaitu lembaga keungan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.[8] Sedangkan *Baitul mal* dilihat dari istilah fiqih adalah suatau lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara terutama keuangan. Baik yang berkenaan dengan pemasukan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelolah oleh suatu lembaga.[9]

---

[7] Euis Amalia, *Keadilan Distrbutiven Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h.242-243

[8] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keungan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed Ke-1, Cet. Ke-2, h.451

[9] Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Cet. Ke-1, h.114

Peran strategis BMT Bina Umat Mandiri dalam mengurangi kemiskinan terlihat kegitan bisnis salah satu diantaranya dengan penyaluran dana kepada masyrakat yang dilakukan dengan produk pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan atau *Funding* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[10]

BMT Bina Umat Mandiri memberikan pembiayaan *Murabahah* supaya masyarakat terhindar dari sistem bunga atau riba dan BMT Bina Umat Mandiri dapat mesejahterahkan kehidupan dalam bermasyarakat .

Dengan keberadaan BMT Bina Umat Mandiri ini didukung oleh mayoritas masyrakat yang agamis dalam menjalankan syariat Islam BMT Bina Umat Mandiri lebih mudah dalam pengembangan produk dan pelayanan telihat pada pembiayaan kepada pegawai/kariawan di intansi-intansi yang ada dan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi maka dari pihak BMT Bina Umat Mandiri melakukan berbagai upaya guna untuk mempermudahnya terlihat pada Adanya pembayaran angsuran dengan sistem potong gaji, dalam hal ini tidak mungkin BMT bisa berdiri sendiri tentu juga bekerja sama dengan pihak terkait dengan nasabah. Dengan adanya pembayaran angsuran pembiyaan dengan sistem potong gaji ini maka maka tidak terlepas bertambah nya kerja dari pihak BMT dalam hal pengurusan pembiayaan ini pihak BMT harus memperhatikan kepada siapa saja yang layak sistem pembayaran angsuran dengan potong gaji tesebut.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembiayaan *Murabahah* dengan sistem pembayaran angsuran potong gaji, untuk itu penulis mengadakan penilitian dengan judul : “Analisis Sistem Angsuran Potong Gaji Pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Bina Umat Mandiri Tambang”.

---

[10] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan* (Jakarta :PT Raja Grapindo Persada, 2006), h.113

B. Batasan Masalah

Agar penilitian ini lebih terarah dan tidak menyinmpang dari topik persoalan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada aspek menyangkut pembiayaan *murabahah* dengan sistem pembayaran potong gaji pada BMT Bina Umat Mandiri tersebut penulis hanya membahas pada kriteria pemberian pembiayaan dengan sistem potong gaji mulai dari pengajuan permohonan sampai pada prosedur pembiayaan murabahah denngan sistem pembayaran angsuran potong gaji.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem angsuran potong gaji karyawan pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang atas barang konsumtif?
2. Bagaimana prosedur sistem angsuran potong gaji karyawan pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang atas barang konsumtif?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penilitian

a. Untuk mengetahui Bagaimana sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang.

b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan sistem ansuran potong gaji pada pembiayaam murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang.

2. Kegunann Penelitian

a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program D III Jurusan Perbankan Syariah UIN SUSKA RIAU, guna memperoleh gelar A.md.

b. Menambah pengalaman penulis dalam memantapkan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah.

c. Untuk bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tambang, Jalan Negara Pekanbaru-Bangkinang Km.34 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Sebagai alasan pemilihan lokasi penilitian adalah, untuk mengetahui Bagaimana sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah dengan sitem potong gaji, Selain itu juga mudah dijangkau, dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.

2. Subjek dan Objek Penilitian

a. Subjek penelitian ini adalah pengelola dan pengurus pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .

b. Sedangkan yang menjadi Objek penilitian adalah sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penilitian ini adalah seluruh pegelola pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri yang terdiri dari 6 orang . karena jumlah populasinya hanya 6 orang, maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara lansung dari lokasi penilitian, yaitu pada pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang berupa arsip, dokumen, brosur, peraturan-perturan yang ada dari pihak BMT.

b. Data Sekunder

Adalah data yang tidak lansung diambil dari sumbernya, majalah, bahan hasil seminar, koran dan media elektronik (internet) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Obeservasi dilakukan penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang. Data-data yang penulis observasi adalah kegiatan pembiayaan sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BMT Bina Umat Mandiri Tambang terkait masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

c. Studi kepustakaan

Telaah pustaka yaitu mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh dari wawancara. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode *deskriptif*

kulitatif yaitu: menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang yang diteliti.

7. **Metode Penulisan**

   a. *Deduktif*, yaitu secara berfikir, berangkat dari pengetahuan bersifat umum dengn titik tolak pengetahuan yang umum dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

   b. *Induktif*, yaitu suatu pemikiran yanng berangkat dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalm penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT BINA UMAT MANDIRI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Yang menguraikan sejarah singkat BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, stuktur organisasi, dan produk-produk BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TENTANG MURABAHAH

Yang berisikan tentang pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, tata cara pelaksanaan pembiayaan murabahah, teknis perhitungan murabahah.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Membahas sistem angsuran potong gaji pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tambang Kabupaten Kampar, prosedur pembiyaan dengan sistem angsuran potong gaji pada pembiayaam murabahah di BMT Bina Umat Mandiri.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA